

## Analisis Program Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Perilaku Kekerasan

**Nur Ayu**

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Makassar  
E-mail: [nurayu14042002@gmail.com](mailto:nurayu14042002@gmail.com)

**Supriadi Torro**

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Makassar  
E-mail: [supriaditorro@unm.ac.id](mailto:supriaditorro@unm.ac.id)

**Abstract:** *In an effort to fulfill and protect children's rights, Child Friendly Schools are implemented. Child Friendly Schools are needed to create and transform traditional school models into child friendly schools that respect children's rights. This school model is effective in ensuring the protection of children's rights, preventing violence, discrimination and other unwanted actions and developing students' potential. The research was conducted at Polut 1 Public Middle School, Takalar Regency, South Sulawesi Province. The type of research used is qualitative research. The focus of this research is how the child-friendly school program is in an effort to prevent violent behavior. Types and sources of data used are primary data and secondary data. The research instruments used were observation and interviews. Data collection techniques and procedures, namely using observation techniques, interviews, and documentation. To create a child-friendly school, synergy and strong commitment are needed from all stakeholders in the school environment, an active role and positive attitude are required by all related parties, starting from school principals, teachers, students, parents must contribute their respective functions to create a climate a school environment that is safe, comfortable, and certainly does not contain elements of violence in it.*

**Keywords:** *Child Friendly School Program, Prevention, Violent Behavior*

**Abstrak:** Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak maka diterapkannya Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak diperlukan untuk menciptakan dan mentransformasi model sekolah tradisional menjadi sekolah ramah anak yang menghargai hak-hak anak. Model sekolah ini efektif untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang tidak diinginkan lainnya serta mengembangkan potensi siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Polut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini ialah bagaimana program sekolah ramah anak dalam upaya pencegahan perilaku kekerasan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mewujudkan sekolah ramah anak, diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dalam lingkungan sekolah, diperlukan peran aktif dan sikap positif oleh seluruh pihak terkait, mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orangtua harus menyumbangkan fungsinya masing-masing untuk menciptakan iklim lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya tidak mengandung unsur kekerasan di dalamnya.

**Kata Kunci:** Program Sekolah Ramah Anak, Pencegahan, Perilaku Kekerasan

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah proses dalam meningkatkan kemampuan berpikir agar menjadi sebuah pengalaman untuk menerapkan apa yang diperoleh (pengetahuan) dalam tindakan dan tingkah laku di masyarakat. Oleh karena itu, sekolah ramah anak menjadi wadah untuk meningkatkan moral ilmu yang diajarkan tidak berhenti pada transfer pengetahuan kepada siswa tetapi bagaimana siswa dapat menghayati dan memanfaatkan pengetahuan yang telah didapat dalam tindakan dan tingkah laku sehari-hari (Asri, 2018). (Rajab & Torro, 2022)

Sekolah adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan yang diterima anak bangsa dibangku sekolah, akan mampu mengubah pola pikir dan daya kreativitas untuk menciptakan taraf kesejahteraan dan perekonomian yang baik. Sekolah ialah salah satu tempat dimana siswa mendapatkan pengetahuan formal. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, dan juga sebagai rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri.

Sekolah merupakan suatu lembaga atau institusi yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan para pendidik yang memiliki sistem dan struktur yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang. Para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran penting yaitu mampu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran dan menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya. Sekolah harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa untuk menuntut ilmu dan melakukan aktivitas pendidikan lainnya. Penciptaan lingkungan yang tentram, siswa akan mudah berkreasi dan bebas belajar mengekspresikan dirinya tanpa tertekan dan merasa takut. (Satriah, Tajiri, & Yuliani, 2019). (Jahidin & Torro, 2020)

Latar belakang pengembangan Sekolah Ramah Anak di berbagai negara di dunia masih banyak anak-anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang seharusnya. Faktor tersebut diantaranya, lingkungan sekolah yang tidak memenuhi standar, guru yang kurang berkompeten dalam mengajar, adanya hukuman secara fisik, adanya bullying dan sebagainya. Untuk mendukung terwujudnya misi dunia tersebut, Indonesia menerapkan CFS

(Child Friendly School) atau Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu indikator KLA (Kota/Kabupaten Layak Anak). Sekolah Ramah Anak merupakan bentuk dari program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah dalam memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada siswa dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Melalui pelaksanaan pendidikan Sekolah Ramah Anak orang tua tidak perlu cemas ketika menitipkan anaknya di sekolah, karena indikator Sekolah Ramah Anak sangat menguntungkan siswa terutama menjamin rasa nyaman dan aman ketika berada di lingkungan sekolah.

Sekolah ramah anak lahir sebagai kebijakan untuk memenuhi, menjamin serta melindungi hak-hak anak dalam lingkungan sekolah agar terhindar dari kasus kekerasan dan tindakan tidak mendidik yang dapat mengganggu kondisi psikologis anak. Sekolah sebagai satuan pendidikan menjadikan program sekolah ramah anak sebagai upaya sistematis dan terencana untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak sebagai instrumen untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga bersikap toleran, saling menghormati dan mampu bekerja sama dalam kehidupan sosial sehingga sekolah sejak dini mengasah intelektual, spiritual serta yang paling penting adalah emosional anak.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 71 dalam (Kemensesneg, 2014) bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak yang dimana Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 pasal 1 dijelaskan bahwa, sekolah ramah anak selanjutnya disingkat SRA adalah suatu pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, dan sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dan perlakuan salah lainnya serta

mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Dalam PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana pada pasal 1 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip-prinsip dasar sekolah ramah anak dikembangkan dari konvensi hak-hak anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Prinsip ini dikembangkan sebagai panduan bagi manajemen sekolah dan kelas (*school and classroom management*) guna memastikan semua anak memiliki hak untuk memperoleh akses pendidikan dasar yang berkualitas. Model sekolah ramah anak dikembangkan oleh UNICEF sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak dengan mempertimbangkan tiga hak anak yang paling dasar, yaitu provisi, proteksi, dan partisipasi.

Kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya bisa siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staff, murid, orang tua/wali murid, atau bahkan masyarakat. Jika perilaku kekerasan melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah, maka kekerasan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran atas HAM, dan bahkan tindak pidana. Guru yang menghukum murid sehingga mengakibatkan luka fisik atau murid yang menganiaya guru karena alasan nilai, termasuk pelanggaran HAM dan termasuk tindak pidana (Assegaf, 2004). (Pendidikan et al., 2014)

Kekerasan di sekolah masih sering terjadi diantaranya kekerasan antarsiswa dan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilansir oleh media online nasional Okezone melalui keterangan tertulis Kemdikbud, sepanjang Januari 2011 sampai Juli 2015 terdapat 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hal ini membuktikan semakin maraknya dehumanisasi di ranah pendidikan. Kekerasan yang dilakukan di sekolah yang terjadi di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap anak. Kekerasan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu dari individu, keluarga, dan sekolah. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya

tindakan kekerasan individu adalah karena kurangnya kesadaran akan hak orang lain atau kelompok lain, letak geografis, dan pengalaman kekerasan sebelumnya. Kemudian, keluarga dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan toleransi mereka terhadap kekerasan seksual, emosional dan fisik dalam keluarga. Sedangkan sekolah juga dapat menjadi latar belakang kekerasan karena kurangnya kontrol yang efektif dan kurangnya ruang fisik yang aman dan ramah di sekolah. (Evianah, 2023)

Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis Program Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Perilaku Kekerasan”. Hasil penelitiannya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai penerapan sekolah ramah anak yang tepat dalam pelaksanaannya sehingga anak merasa nyaman, aman dan bahagia saat belajar di sekolah.

## **METODE**

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif yang akan peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak numerik melainkan berupa deskripsi dan menggambarkan hubungan antara fenomena yang diteliti. Menurut Bodgan dan Tylor dikutip oleh Lexi J.Moleong (1993: 3) mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku, dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Polut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus penelitian ini ialah bagaimana program sekolah ramah anak dalam upaya pencegahan perilaku kekerasan. Fokus deskripsi penelitian dilakukan berdasarkan beberapa aspek mengingat ruang lingkup penelitian dan keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan penulis, sehingga penelitian ini diarahkan untuk memungkinkan tujuan penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung (observasi) terhadap objek untuk mengetahui objek, situasi, kaitan dan maknanya guna mengumpulkan bahan penelitian. Dalam teknik wawancara, dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi secara lisan dengan berbicara dan bertatap muka dengan seseorang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini yang dimana dokumen dirujuk berupa foto yang diambil pada saat observasi dan wawancara yang berlangsung di lapangan dengan narasumber yang ditemui.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktisi pendidikan khususnya pemerintah telah berusaha menghidupkan kembali aktivitas pendidikan melalui cara-cara pendidikan yang betul-betul mencerdaskan dan dapat dinikmati oleh anak didik, salah satunya program SRA. Sekolah ramah anak sebagai model pendidikan yang berkemajuan merupakan bagian dari program UNICEF yang dikembangkan agar anak mendapatkan hak yang layak dalam memperoleh pendidikan.

Sekolah ramah anak yang disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme, pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Dalam Permen PPPA pasal 1.

SMP Negeri 1 Polut merupakan salah satu sekolah yang mempunyai penciri sebagai Sekolah Ramah Anak. Sekolah ramah anak mengharuskan guru untuk tidak bersikap diskriminatif atau membedakan siswa satu dengan lainnya, sehingga siswa merasa nyaman berada di lingkungan sekolah dan tidak boleh adanya hukuman secara fisik dalam bentuk apapun.

Sekolah yang aman, nyaman dan disiplin adalah sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar dan hubungan antar warga sekolahnya terjalin dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran tinggi dan komitmen dari seluruh stakeholder untuk membangun hubungan yang harmonis dan menghargai satu sama lain untuk membentuk sekolah yang aman dan nyaman. Hanya saja, anggapan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak tidak sepenuhnya benar. Pengalaman yang diperoleh selama di sekolah tidak selalu menyenangkan bagi peserta didik. Justru tindak kekerasan sering lahir dari tempat ini.

Mewujudkan lembaga pendidikan yang bersih dari kasus kekerasan terhadap anak, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menjadikan sekolah menjadi tempat aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan menyenangkan sebagai bentuk perwujudan dari Sekolah Ramah Anak. Konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015)

Acher menyatakan “perilaku kekerasan tidak hanya mencakup aspek tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan simbolik atau kombinasi dari semua aspek-aspek tersebut”. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan dalam lingkungan sekolah berupa pelecehan (bullying) yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya, serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit, memarahi dengan ancaman kekerasan, menjemur murid di lapangan sambil menghormati bendera, pelecehan seksual, melempar dengan penghapus, menjewer, menendang, memukul dengan tangan maupun benda, dan mencap dengan sebutan jelek/bodoh. (Ratna & Torro, 2019)

Beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan penghukuman terutama fisik, akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, dimana muatan kurikulum yang hanya menekankan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan dengan kemampuan afektif. Kasus kekerasan yang menimpa anak sebagai peserta didik tentu saja meninggalkan beban yang akan terus membekas dalam diri anak. Psikologis anak menjadi terganggu lantaran sering mendapatkan perilaku kekerasan baik secara fisik maupun mental. (Torro, 2019) Dampaknya bisa saja semangat anak untuk belajar di sekolah akan menurun, bahkan memutuskan untuk pindah ataupun putus sekolah karena pengalaman buruk yang dialaminya selama bersekolah. Perilaku kekerasan tidak dibenarkan dalam hal untuk mendisiplinkan peserta didik. Kekerasan tidak mendidik peserta didik untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan tidak menghentikan perilaku keliru apabila mereka berada di luar jangkauan perhatian orang tua ataupun guru.

Timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak tentu saja bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Berangkat dari berbagai permasalahan kekerasan dan konflik yang diterima siswa di sekolah, maka perlu dikembangkan program sekolah ramah anak. Program ini bertujuan untuk memberikan Perlindungan pada peserta didik sebagai anak di sekolah dengan mengutamakan hak-hak anak, antara lain hak untuk hidup, hak berkembang, hak Perlindungan dan hak memperoleh pendidikan (Yosada, 2019)

Pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip salah satunya yaitu Non-diskriminasi, yang dimana menjamin kesempatan semua anak untuk menikmati hak anak dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orang tua. Pada hakekatnya, sekolah ramah anak merupakan suatu program di satuan pendidikan yang fokusnya memberikan jaminan pada pemenuhan atas penghargaan hak-hak anak dalam perlindungan diri mereka dari segala macam tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan



tidak tepat lainnya dan sekaligus mendukung partisipasi anak dalam hal perencanaan, kebijakan terkait bidang pembelajaran dan kegiatan pendidikan secara luas di sekolah (Muchlid Sy. Wahab, 2015) dan (Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 5/2011). Peserta didik sebagai anak harus memperoleh perlindungan yang optimal dan tepat. Perlindungan ini diperlukan dalam rangka mengawal tumbuh kembang anak sesuai dengan dimensinya, baik secara fisik maupun intelektual.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1). SMP Negeri 1 Polut merupakan salah satu sekolah yang mempunyai penciri sebagai Sekolah Ramah Anak. Sekolah ramah anak mengharuskan guru untuk tidak bersikap diskriminatif atau membedakan siswa satu dengan lainnya; 2). Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memutus mata rantai kekerasan di lingkungan pendidikan adalah menggalakkan Sekolah Ramah Anak (SRA); 3). Adanya Sekolah Ramah Anak harapannya adalah anak bisa belajar dengan nyaman, senang, tentram, tidak terancam, menumbuhkan karakter dan mandiri.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan terkait program sekolah ramah anak terhadap pencegahan perilaku kekerasan yaitu bahwa kebijakan Sekolah Ramah Anak membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik antara anak didik, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, stakeholder pendidikan, dan pemerintah sehingga diharapkan adanya Sekolah Ramah Anak akan memberikan manfaat yang positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1707–1715.
- Jahidin, U. H., & Torro, S. (2020). Peran Kepala Sekolah Terhadap Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri Di Kota Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 7, 73. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i0.13891>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). Panduan Sekolah Ramah Anak. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 42.
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Muchlid Sy. Wahab. (2015). Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Sekolah Dalam Perspektif Ham. *Lex Administratum*, 3(3), 19–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7628%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/7628/7186>
- Pendidikan, J., Islam, A., Ilmu, F., Dan, T., Islam, U., & Sunan, N. (2014). *PENANGGULANGAN BULLYING TELAAH ATAS BUKU “ PENDIDIKAN TANPA KEKERASAN TIPOLOGI KONDISI , KASUS DAN KONSEP ” KARYA ABD . RACHMAN ASSEGAF ( Perspektif Pendidikan Islam )*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
- Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia No. 8. Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Rajab, S. W. A., & Torro, S. (2022). Kontribusi Program Sekolah Ramah Anak untuk Meningkatkan Moralitas Siswa di SMP Negeri 6 Makassar. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 2(1), 129–133.
- Ratna, & Torro, S. (2019). Implementasi Sekolah Ramah Anak di SMAN 3 Makassar. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 111–116.
- Yosada, K. R. (2019). Kardius Richi Yosada.MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK. 5.(2).2019.145-154. *Menciptakan Sekolah Ramah Anak*, 5(2), 145–154. <https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/article/view/480/0>